



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha (Usaha Pangkalan Gas), tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 3 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat selama 6 tahun, kemudian berpindah

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw



tempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Trisula, Nomor 50, RT 006, RW 002, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1. ANAK 1, lahir tanggal 5 Desember 2013, dan

3.2. ANAK 2, lahir tanggal 19 Oktober 2020.

sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

5. Bahwa, karena masalah tersebut diatas membuat Tergugat bersikap egois, kurang memberi nafkah dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas.

6. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Singkawang namun dicabut karena Tergugat berjanji untuk berubah kearah yang lebih baik namun 3 (tiga) hari setelah gugatan cerai dicabut sikap Tergugat kembali seperti semula.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 16 Desember 2021 yang disebabkan Tergugat ketahuan mengkonsumsi narkoba.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw



10. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat serta mengingat sikap Tergugat yang tidak baik sehingga dapat mempengaruhi psikologi anak maka Penggugat minta agar kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 5 Desember 2013 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 19 Oktober 2020, berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dara Eka Vhonna, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2022 dan berdasarkan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan hasil mediasi, antara Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 12 Januari 2022 Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka sidang.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy. dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)